



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA JUANDA alias ENDA alias CAMPUR bin MULYADI;**
2. Tempat lahir : Kelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelayang RT 001/RW 002 Desa Kelayang  
Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri  
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA JUANDA Alias ENDA Alias CAMPUR BIN MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA JUANDA Alias ENDA Alias CAMPUR BIN MULYADI** dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila tidak membayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan**.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada **Terdakwa INDRA JUANDA Alias ENDA Alias CAMPUR BIN MULYADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan meminta agar hukumannya diringankan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan karena suatu kesilapan dan baru sekali ini melakukan kejahatan, Terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **INDRA JUANDA Alias ENDA Alias CAMPUR Bib MULYADI** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, Kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berangkat menuju Desa Kelayang dan melakukan penyelidikan, sekira jam 21.30 WIB tim anggota Polsek Kelayang menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, kemudian tim masuk kedalam rumah dan **melihat terdakwa lalu saksi M. IBNU HAJJAR Bin H. KALMAR dan saksi CAHYADI Bin AJISRI dari tim kepolisian langsung mengamankan terdakwa,** setelah itu team kepolisian melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di lantai tepat disamping terdakwa kemudian membuka isi dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital, serta menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja dapur yang ditutupi lembaran Uang tunai sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) unit handphone android merek infinix warna hitam.

- Bahwa pada saat diinterogasi **terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. USUP (DPO)** dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,00 (satu koma nol) gram, kemudian membaginya menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) bungkus, lalu **maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. USUP (DPO)** adalah **untuk dijual kepada pembeli** seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus yang sudah dibagi-bagi tersebut dengan keuntungan yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 04/14298.00/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa *1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu* dengan **berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram**, berat pembungkus 1,12 (satu koma satu dua) gram, berat kotor 2,38 (dua koma tiga delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah **Positif mengandung Met Amfetamin** yang termasuk jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa terkait **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut **tidak ada izin** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **INDRA JUANDA Alias ENDA Alias CAMPUR Bib Mulyadi** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, Kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kelayang berangkat menuju Desa Kelayang dan melakukan penyelidikan, sekira jam 21.30 WIB tim anggota Polsek Kelayang menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, kemudian tim masuk kedalam rumah dan **melihat terdakwa lalu saksi M. IBNU HAJJAR Bin H. KALMAR dan saksi CAHYADI Bin AJISRI dari tim kepolisian langsung mengamankan terdakwa,** setelah itu team kepolisian melakukan **pengeledahan hingga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di lantai tepat disamping terdakwa** kemudian membuka isi dompet tersebut dan ternyata berisi 1 ( satu ) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 ( dua ) bungkus pelastik klip kosong berukuran besar, 1 ( satu ) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 ( satu ) unit timbangan digital, serta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja dapur yang ditutupi lembaran Uang tunai sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) unit handphone android merek infinix warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 04/14298.00/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram**, berat pembungkus 1,12 (satu koma satu dua) gram, berat kotor 2,38 (dua koma tiga delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut** dilakukan **tanpa ijin** dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ibnu Hajar bin H. Kalmar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapatkan informasi tersebut lalu Kapolsek Kelayang memerintahkan Unit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang lainnya untuk melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kelayang (team) berangkat menuju Desa Kelayang dan melakukan penyelidikan, sekira jam 20.00 WIB Tim Anggota Polsek kelayang melakukan *undercover* di tempat-tempat (rumah) yang dicurigai sebagai tempat yang sering digunakan untuk transaksi Narkotika, sekira pukul 21.30 WIB tim anggota Polsek Kelayang menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, kemudian tim masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa lalu Saksi bersama tim Kepolisian Kelayang lainnya langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu tim kepolisian melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di lantai tepat di samping Terdakwa kemudian membuka isi dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital, serta menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja dapur yang ditutupi lembaran uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Usup (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diantar oleh sdr. Bobby yang merupakan orang suruhan sdr. Usup (DPO) ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,00 (satu koma nol) gram;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Anggota Polsek kelayang telah melakukan pencarian terhadap sdr. Usup (DPO), akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
  - Bahwa rencananya Terdakwa hendak membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) bungkus;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kepada pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus yang sudah dibagi-bagi tersebut dengan keuntungan yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Cahyadi bin Ajisri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Gg. Jafama RT/RW 017/005 Dusun Pematang Lancang Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Sektor Kelayang lainnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB Anggota Kepolisian Sektor Kelayang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapatkan informasi tersebut lalu Kapolsek Kelayang memerintahkan Unit Reskrim dan anggota Polsek Kelayang lainnya untuk melakukan penyelidikan, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kelayang (team) berangkat menuju Desa Kelayang dan melakukan penyelidikan, sekira jam 20.00 WIB Tim Anggota Polsek kelayang melakukan *undercover* di tempat-tempat (rumah) yang dicurigai sebagai tempat yang sering digunakan untuk transaksi Narkotika, sekira pukul 21.30 WIB tim anggota Polsek Kelayang menemukan rumah yang sesuai dengan informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, kemudian tim masuk ke dalam rumah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tersebut dan melihat Terdakwa lalu Saksi bersama tim Kepolisian Kelayang lainnya langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu tim kepolisian melakukan pengeledahan hingga menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di lantai tepat di samping Terdakwa kemudian membuka isi dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital, serta menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja dapur yang ditutupi lembaran uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Usup (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian diantar oleh sdr. Bobby yang merupakan orang suruhan sdr. Usup (DPO) ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,00 (satu koma nol) gram;
  - Bahwa Saksi bersama Tim Anggota Polsek kelayang telah melakukan pencarian terhadap sdr. Usup (DPO), akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
  - Bahwa rencananya Terdakwa hendak membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet menjadi beberapa bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) bungkus;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kepada pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus yang sudah dibagi-bagi tersebut dengan keuntungan yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di lantai tepat di samping Terdakwa kemudian membuka isi dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital, serta menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja dapur yang ditutupi lembaran uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Usup (DPO) sebanyak 6 (enam) kali dan setiap kali pembelian sebanyak 1,00 (satu koma nol) gram yaitu pada hari Kamis sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjumpai sdr. Endah yang sedang memancing dipinggir Sungai Kuantan, setelah berjumpa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Endah untuk membelikan sabu-sabu, kemudian sdr. Endah menjawab "bisa" lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Endah, lalu sdr. Endah mengatakan: "Timbangan sembilan puluh ya," yang maksudnya tidak sampai beratnya 1 (satu) gram, dan Terdakwa menjawab ya, kemudian sdr. Endah pergi, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, setengah jam kemudian sdr. Endah menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Ini sudah ada jemputlah di pinggir sungai belakang rumahmu" lalu Terdakwa pergi ke belakang rumahnya dan berjumpa dengan sdr. Endah di pinggir sungai, kemudian sdr. Endah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa empat hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Bobby dan menanyakan: "Ada Usup tidak disitu?" dan dijawab sdr. Bobby: "Ada, mau ngapa?" dan dijawab Terdakwa: "Mau belanja" lalu sdr. Bobby menjawab: "Jemputlah kesini ke simpang SRK" kemudian Terdakwa pergi ke simpang SRK, dan berjumpa dengan sdr. Bobby, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Bobby, lalu sdr. Bobby pergi ke dalam kebun sawit, lebih kurang 5 (lima) menit sdr. Bobby datang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



menjumpai Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya empat hari kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Usup melalui telepon, saat itu Terdakwa mengatakan: "Saya mau numpang belanja, bisa tidak?" dan dijawab sdr. Usup: "Bisa, berapa mau mengambil?" dan dijawab: "sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sdr. Usup berkata: "Jemputlah di pinggir sungai belakang rumahmu, dekat pohon Rengas besar", kemudian Terdakwa pergi menjumpai sdr. Usup dipinggir sungai dekat pohon Rengas besar dan saat itu sdr. Usup sedang memancing, setelah berjumpa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Usup dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya enam hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Usup lalu berkata: "Belanja lagi bang" dan dijawab sdr. Usup: "Tunggu di rumahmu ya", kemudian Terdakwa menunggu di rumahnya di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim, lalu satu setengah jam kemudian sdr. Usup datang ke rumah Terdakwa, lalu sdr. Usup mengatakan "Endah ini barangmu yang kau pesan tadi", lalu Terdakwa menjumpai sdr. Usup di belakang rumahnya, setelah jumpa dengan sdr. Usup lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Usup;
- Bahwa sepuluh hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Usup dan saat itu berkata: "Saya mau belanja bang", lalu sdr. Usup mengatakan: "saat ini barang kosong", lima hari kemudian sdr. Usup menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Barang sudah ada" lalu Terdakwa menjawab "Nanti dulu bang, uang belum cukup", lalu ditanya sdr. Usup "Berapa ada uang kau?" dan di jawab Terdakwa "Yang ada hanya Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) karena baru bayar bulanan sewa rumah", lalu dijawab sdr. Usup: "Udahlah, cukupkan aja dulu uangnya" kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminjam uang lalu Terdakwa menelepon sdr. Usup dan mengatakan "Bang, ini udah cukup uangnya" dan dijawab sdr.Usup "Berapa?" dan di jawab Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), lalu sdr. Usup mengatakan "Tunggu di rumah", setengah jam kemudian sdr. Bobby datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Ini pesanan kau dari sdr. Usup, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah ) kepada sdr. Bobby, lalu sdr.Bobby menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB sdr. Bobby datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Ini barang dari Usup " dan Terdakwa jawab "Uang saya belum ada, karena barang kemarin belum habis" dan dijawab sdr. Bobby "lalah nanti kubilangi sama sdr. Usup, dan dijawab "lalah, kalau bisa saya pinjam timbangan" dan dijawab sdr. Bobby "lalah nanti kuantar kesini" kemudian sdr. Bobby menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu pergi. kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna merah, dan satu jam kemudian sdr. Evin datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Ini timbangan dari Bobby", kemudian timbangan tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan plastik klip;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 04/14298.00/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram**, berat pembungkus 1,12 (satu koma satu dua) gram, berat kotor 2,38 (dua koma tiga delapan) gram.
- Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut** dilakukan **tanpa izin** dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di lantai tepat di samping Terdakwa kemudian membuka isi dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital, serta menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja dapur yang ditutupi lembaran uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam;

- Bahwa Terdakwa telah membeli dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Usup (DPO) sebanyak 6 (enam) kali dan setiap kali pembelian sebanyak 1,00 (satu koma nol) gram yaitu pada hari Kamis sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjumpai sdr. Endah yang sedang memancing dipinggir Sungai Kuantan, setelah berjumpa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Endah untuk membelikan sabu-sabu, kemudian sdr. Endah menjawab “bisa” lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Endah, lalu sdr. Endah mengatakan: “Timbangan sembilan puluh ya,” yang maksudnya tidak sampai beratnya 1 (satu) gram, dan Terdakwa menjawab ya, kemudian sdr. Endah pergi, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, setengah jam kemudian sdr. Endah menelepon Terdakwa dan mengatakan: “Ini sudah ada jemputlah di pinggir sungai belakang rumahmu” lalu Terdakwa pergi ke belakang rumahnya dan berjumpa dengan sdr. Endah di pinggir sungai, kemudian sdr. Endah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa empat hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Bobby dan menanyakan: “Ada Usup tidak disitu?” dan dijawab sdr. Bobby: “Ada, mau ngapa?” dan dijawab Terdakwa: “Mau belanja” lalu sdr. Bobby menjawab: “Jemputlah kesini ke simpang SRK” kemudian Terdakwa pergi ke simpang SRK, dan berjumpa dengan sdr. Bobby, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Bobby, lalu sdr. Bobby pergi ke dalam kebun sawit, lebih kurang 5 (lima) menit sdr. Bobby datang menjumpai Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya empat hari kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Usup melalui telepon, saat itu Terdakwa mengatakan: “Saya mau numpang belanja, bisa tidak?” dan dijawab sdr. Usup: “Bisa, berapa mau mengambil?” dan dijawab: “sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sdr. Usup berkata: “Jemputlah di pinggir sungai belakang rumahmu, dekat pohon Rengas besar”, kemudian Terdakwa pergi menjumpai sdr. Usup dipinggir sungai dekat pohon Rengas besar dan saat itu sdr. Usup sedang memancing, setelah berjumpa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Usup dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



- Bahwa selanjutnya enam hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Usup lalu berkata: "Belanja lagi bang" dan dijawab sdr. Usup: "Tunggu di rumahmu ya", kemudian Terdakwa menunggu di rumahnya di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim, lalu satu setengah jam kemudian sdr. Usup datang ke rumah Terdakwa, lalu sdr. Usup mengatakan "Endah ini barangmu yang kau pesan tadi", lalu Terdakwa menjumpai sdr. Usup di belakang rumahnya, setelah jumpa dengan sdr. Usup lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Usup;
- Bahwa sepuluh hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Usup dan saat itu berkata: "Saya mau belanja bang", lalu sdr. Usup mengatakan: "saat ini barang kosong", lima hari kemudian sdr. Usup menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Barang sudah ada" lalu Terdakwa menjawab "Nanti dulu bang, uang belum cukup", lalu ditanya sdr. Usup "Berapa ada uang kau?" dan di jawab Terdakwa "Yang ada hanya Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) karena baru bayar bulanan sewa rumah", lalu dijawab sdr. Usup: "Udahlah, cukupkan aja dulu uangnya" kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminjam uang lalu Terdakwa menelepon sdr. Usup dan mengatakan "Bang, ini udah cukup uangnya" dan dijawab sdr.Usup "Berapa?" dan di jawab Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), lalu sdr. Usup mengatakan "Tunggu di rumah", setengah jam kemudian sdr. Bobby datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Ini pesanan kau dari sdr. Usup, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah ) kepada sdr. Bobby, lalu sdr.Bobby menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Kemudian pada besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB sdr. Bobby datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Ini barang dari Usup " dan Terdakwa jawab "Uang saya belum ada, karena barang kemarin belum habis" dan dijawab sdr. Bobby "lalah nanti kubilangi sama sdr. Usup, dan dijawab "lalah, kalau bisa saya pinjam timbangan" dan dijawab sdr. Bobby "lalah nanti kuantar kesini" kemudian sdr. Bobby menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu pergi. kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna merah, dan satu jam kemudian sdr. Evin datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Ini timbangan dari Bobby", kemudian timbangan tersebut Terdakwa terima;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur "Barang siapa", hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "Barang siapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **INDRA JUANDA alias**

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ENDA alias CAMPUR bin MULYADI** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "Setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata "menukar" berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata "menyerahkan" berarti memberikan atau menyampaikan;

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang terletak di lantai tepat di samping Terdakwa kemudian

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka isi dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan digital, serta menemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja dapur yang ditutupi lembaran uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Usup (DPO) sebanyak 6 (enam) kali dan setiap kali pembelian sebanyak 1,00 (satu koma nol) gram yaitu pada hari Kamis sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjumpai sdr. Endah yang sedang memancing dipinggir Sungai Kuantan, setelah berjumpa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Endah untuk membelikan sabu-sabu, kemudian sdr. Endah menjawab "bisa" lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Endah, lalu sdr. Endah mengatakan: "Timbangan sembilan puluh ya," yang maksudnya tidak sampai beratnya 1 (satu) gram, dan Terdakwa menjawab ya, kemudian sdr. Endah pergi, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, setengah jam kemudian sdr. Endah menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Ini sudah ada jemputlah di pinggir sungai belakang rumahmu" lalu Terdakwa pergi ke belakang rumahnya dan berjumpa dengan sdr. Endah di pinggir sungai, kemudian sdr. Endah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa empat hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Bobby dan menanyakan: "Ada Usup tidak disitu?" dan dijawab sdr. Bobby: "Ada, mau ngapa?" dan dijawab Terdakwa: "Mau belanja" lalu sdr. Bobby menjawab: "Jemputlah kesini ke simpang SRK" kemudian Terdakwa pergi ke simpang SRK, dan berjumpa dengan sdr. Bobby, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Bobby, lalu sdr. Bobby pergi ke dalam kebun sawit, lebih kurang 5 (lima) menit sdr. Bobby datang menjumpai Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya empat hari kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Usup melalui telepon, saat itu Terdakwa mengatakan: "Saya mau numpang belanja, bisa tidak?" dan dijawab sdr. Usup: "Bisa, berapa mau mengambil?" dan dijawab: "sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sdr. Usup berkata: "Jemputlah di pinggir sungai belakang

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahmu, dekat pohon Rengas besar”, kemudian Terdakwa pergi menjumpai sdr. Usup dipinggir sungai dekat pohon Rengas besar dan saat itu sdr. Usup sedang memancing, setelah berjumpa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Usup dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya enam hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Usup lalu berkata: “Belanja lagi bang” dan dijawab sdr. Usup: “Tunggu di rumahmu ya”, kemudian Terdakwa menunggu di rumahnya di Desa Kelayang Kecamatan Rakit Kulim, lalu satu setengah jam kemudian sdr. Usup datang ke rumah Terdakwa, lalu sdr. Usup mengatakan “Endah ini barangmu yang kau pesan tadi”, lalu Terdakwa menjumpai sdr. Usup di belakang rumahnya, setelah jumpa dengan sdr. Usup lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Usup. Bahwa sepuluh hari kemudian Terdakwa menelepon sdr. Usup dan saat itu berkata: “Saya mau belanja bang”, lalu sdr. Usup mengatakan: “saat ini barang kosong”, lima hari kemudian sdr. Usup menelepon Terdakwa dan mengatakan: “Barang sudah ada” lalu Terdakwa menjawab “Nanti dulu bang, uang belum cukup”, lalu ditanya sdr. Usup “Berapa ada uang kau?” dan di jawab Terdakwa “Yang ada hanya Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) karena baru bayar bulanan sewa rumah”, lalu dijawab sdr. Usup: “Udahlah, cukupkan aja dulu uangnya” kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa meminjam uang lalu Terdakwa menelepon sdr. Usup dan mengatakan “Bang, ini udah cukup uangnya” dan dijawab sdr.Usup “Berapa?” dan di jawab Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), lalu sdr. Usup mengatakan “Tunggu di rumah”, setengah jam kemudian sdr. Bobby datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Ini pesanan kau dari sdr. Usup, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah ) kepada sdr. Bobby, lalu sdr.Bobby menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada besok harinya yaitu hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB sdr. Bobby datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Ini barang dari Usup “ dan Terdakwa jawab “Uang saya belum ada, karena barang kemarin belum habis” dan dijawab sdr. Bobby “lalah nanti kubilangi sama sdr. Usup, dan dijawab “lalah, kalau bisa saya pinjam timbangan” dan dijawab sdr. Bobby “lalah nanti kuantar kesini” kemudian sdr. Bobby menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu pergi. kemudian 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



klip besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet kecil warna merah, dan satu jam kemudian sdr. Evin datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Ini timbangan dari Bobby", kemudian timbangan tersebut Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 04/14298.00/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa *1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu* dengan **berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram**, berat pembungkus 1,12 (satu koma satu dua) gram, berat kotor 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, saat penangkapan Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapati dengan membeli dari sdr. Usup dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut dengan mengharap keuntungan materi, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum atas Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan meminta agar hukumannya diringankan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan karena suatu kesilapan dan baru sekali ini melakukan kejahatan, Terdakwa sangat menyesal, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan serta dalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan plastik klip, yang merupakan alat dan hasil dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JUANDA alias ENDA alias CAMPUR bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisikan plastik klip;  
Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rgt